



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan mutu pelayanan Rujukan Bagi Orang Asli Papua perlu perbaikan prosedur pelayanan Rujukan Bagi Orang Asli Papua;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan prosedur Rujukan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat perlu penyempurnaan pengaturan Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah dan diantara angka 20 dan angka 21 ditambahkan/disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 20a dan angka 20b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horisontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
9. Sistem Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
10. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medis berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
11. Rujukan kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
12. Rujukan Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
13. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
14. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
15. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

17. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama.
 18. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D.
 19. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B.
 20. Rumah Sakit Rujukan Regional adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat rujukan bagi rumah sakit di wilayah regional.
 - 20a Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat rujukan bagi rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit lainnya di Provinsi Papua Barat.
 - 20b Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah adalah rumah sakit di luar Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai tujuan rujukan.
 21. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 22. INA CBG's atau *Indonesian Case Base Group's* adalah metode pembayaran pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sebelum pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan *casemix* diagnosa dan tindakan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran program pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di Provinsi Papua Barat adalah:

- a. Orang Asli Papua;
- b. bertempat tinggal / berdomisili di Provinsi Papua Barat;
- c. memiliki identitas (KTP/Kartu Keluarga) atau sekurangnya Surat Keterangan Domisili dari Distrik atau Kelurahan;
- d. termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Distrik atau Kelurahan atau sekurangnya Kampung;

- e. memiliki surat rujukan dari RSUD Kabupaten/Kota ke rumah sakit rujukan regional yakni RSUD Kabupaten Manokwari, atau ke rumah sakit rujukan provinsi yakni RSUD Kabupaten Sorong; dan/atau
 - f. memiliki surat Rujukan dari rumah sakit rujukan regional atau rumah sakit rujukan provinsi ke rumah sakit rujukan luar daerah yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - g. khusus pasien yang berdomisili di kabupaten Sorong dan kabupaten Manokwari, surat rujukan untuk pelayanan di rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit provinsi diperbolehkan dari Puskesmas.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b angka 2 dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di Provinsi Papua Barat dilaksanakan untuk pelayanan:

- a. Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi:
Rawat jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah:
 - 1. Rawat Jalan dan rawat inap bagi pasien yang tidak terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 2. Biaya transportasi rujukan pasien pergi dan pulang dari Rumah Sakit Rujukan Regional atau Rumah Sakit Rujukan Provinsi ke Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah yang ditunjuk;
 - 3. Biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang pendamping dari tenaga kesehatan pasien maksimal 3 (tiga) hari-;
 - 4. Transportasi Pergi Pulang dan akomodasi untuk 1 (satu) orang keluarga pasien maksimal selama 5 (lima) hari berdasarkan Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Provinsi Papua Barat;
 - 4a. Pada kasus tertentu keluarga pasien bisa lebih dari 1 (satu) orang. Kasus tertentu tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis;
 - 5. Pada keadaan tertentu, akomodasi keluarga pasien rawat inap dapat disesuaikan dengan lama rawatan di rumah sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit;

6. Khusus pasien balita dapat didampingi oleh 2 (dua) orang pendamping dewasa.
 - c. Dalam keadaan khusus, pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk mendatangkan dokter spesialis dan/atau peralatan medis ke Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan/atau Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan/atau tempat dimana pelayanan tersebut dibutuhkan.
 - c.1 Keadaan khusus tersebut diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Apabila pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat menanggung biaya pemulangan jenazah dengan biaya regular sampai kabupaten/kota asal.

5. Ketentuan Pasal 7 diantara huruf a dan huruf b ditambahkan/disisipkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf a.1 dan huruf a.2 serta huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Pasien rujukan orang asli papua yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, yang biaya transportasi rujukan tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, dapat memperoleh pembiayaan transportasi rujukan dan akomodasi ke semua rumah sakit sesuai tujuan rujukan.
 - a.1 Pada keadaan tertentu, pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk membiayai selisih tarif akibat naik kelas rawatan pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada rumah sakit yang bekerjasama.
 - a.2 Keadaan tertentu sebagaimana pada huruf a.1 diatur pada Petunjuk Teknis.
 - b. Pasien rujukan orang asli papua yang mendapatkan pelayanan di luar Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah yang mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, hanya ditanggung biaya transportasi dan akomodasi.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah, dilaksanakan dengan mengikuti sistem pembayaran yang disepakati dan tertuang pada Perjanjian Kerjasama.

7. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap penduduk di Provinsi Papua Barat yang akan mendapatkan pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi orang asli papua di Provinsi Papua Barat wajib mengikuti prosedur pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis;
- b. rujukan ke Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah yang ditunjuk hanya bisa dilakukan dari Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang ditunjuk;
- c. pasien yang akan dirujuk harus membawa:
 1. Surat Rujukan dari RSUD asal rujukan, yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat dengan yang disetujui oleh Komite Medik Rumah Sakit dan Direktur Rumah Sakit;
 2. Identitas diri (KTP/Kartu Keluarga/Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kampung);
 3. Khusus peserta BPJS ditambahkan:
 - a. Kartu peserta BPJS yang berlaku; dan
 - b. Surat rujukan Rumah Sakit dan Surat Elegebilitas Peserta dari BPJS.
- d. apabila pasien tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP/Kartu Keluarga/Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kampung) sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu tersebut;
- e. pembiayaan transportasi dan akomodasi rujukan diperoleh setelah berkas diverifikasi oleh Tim Pelaksana Rumah Sakit dan mendapat persetujuan Tim Pengendali Provinsi;
- f. pasien tidak boleh dikenakan iuran (biaya) pelayanan dengan alasan apapun.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendanaan Program merupakan dana Otonomi Khusus dan/atau sumber dana lainnya yang sah yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- (2) Pencairan dana dari Kas Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dengan cara Tambahan Uang yang tidak mempengaruhi Tambahan Uang rutin Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- (3) Maksimal 15% (lima belas persen) dari total alokasi dana pembiayaan rujukan digunakan untuk Manajemen dan Operasional Pelaksanaan Program Pembiayaan Rujukan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2017

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
TTD
Drs. EKO SUBOWO, MBA


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005